



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANGGO BIN BAGO;
2. Tempat lahir : Bontolaya Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/10 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parangbaji Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANGGO BIN BAGO dengan identitas tersebut di atas bersalah TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI, MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (Satu) Buah badik model Makassar berukuran panjang sekitar 35 Cm dan lebar sekitar 5 Cm dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawa dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MANGGO BIN BAGO pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Kampung Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jenepoto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "telah tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp.



penusuk.", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 wita di Kampung Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto pada saat itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana judi sabung ayam kemudian anggota polres jeneponto menuju ke lokasi kejadian, setelah anggota polres jeneponto sampai di lokasi kejadian yang pada saat itu masyarakat yang berada di lokasi perjudian sabung ayam tersebut melihat kedatangan anggota polres jeneponto dan langsung melarikan diri dari lokasi kejadian sabung ayam. Setelah itu saksi H. Abd Samad bersama dengan saksi Sayuti Kuri dan beberapa anggota lainnya menyisiri sekitar daerah judi sabung ayam menuju persawahan yang berada disekitar tempat judi sabung ayam dan pada waktu itu saksi H. Abd Samad melihat terdakwa lari pada saat melihat saksi H. Abd Samad dan saksi Sayuti Kuri pada saat itu. Kemudian pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu saksi Sayuti Kuri berhasil mendapatkan terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam jenis badik model Makassar berukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar sekitar 5 (lima) centimeter dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya yang kemudian ditutupi dengan baju yang dipakai pada saat itu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polres jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. ABD SAMAD, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sebuah badik;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi jika ada judi sabung ayam di daerah Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kabag Ops melakukan penggerebakan sabung ayam tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi dan setelah melakukan penggerebakan judi sabung ayam, kemudian Saksi menuju persawahan yang tidak jauh dari lokasi sabung ayam, dimana saat itulah Saksi melihat Terdakwa berlari sehingga Saksi memerintahkan Saksi Sayuti Kuri dengan mengatakan *"tangkap itu Pak Sayuti"*;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sayuti Kuri berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa setelah melakukan pengejaran sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi pertama Saksi melihat;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh Saksi ke tempat dimana orang-orang yang melakukan judi sabung ayam dikumpulkan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa, dan ditemukan senjata tajam jenis badik yang disimpan di pinggang sebelah kiri dengan tertutup oleh baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa badik merupakan senjata tajam model Makassar berukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar sekitar 5 (lima) centimeter dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan sebilah senjata tajam berupa badik dibawa ke Polres Jeneponto;
- Bahwa sebilah senjata tajam berupa badik tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani, karena sebilah badik bukanlah alat yang dipergunakan untuk membantu dalam pertanian;
- Bahwa disekitar tempat penggerebakan tidak sedang ada kegiatan-kegiatan adat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa senjata tajam berupa badik;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi **SAYUTIKURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sebuah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupateng Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi jika ada judi sabung ayam di daerah Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba Kecamatan Batang, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kabag Ops melakukan penggerebakan sabung ayam tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi dan setelah melakukan penggerebakan judi sabung ayam, kemudian Saksi menuju persawahan yang tidak jauh dari lokasi sabung ayam, dimana saat itulah Saksi melihat Terdakwa berlari sehingga Saksi memerintahkan Saksi Sayuti Kuri dengan mengatakan "tangkap itu Pak Sayuti";
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sayuti Kuri berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa setelah melakukan pengejaran sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi pertama Saksi melihat;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh Saksi ke tempat dimana orang-orang yang melakukan judi sabung ayam dikumpulkan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa, dan ditemukan senjata tajam jenis badik yang disimpan di pinggang sebelah kiri dengan tertutup oleh baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa badik merupakan senjata tajam model Makassar berukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar sekitar 5 (lima) centimeter dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan sebilah senjata tajam berupa badik dibawa ke Polres Jeneponto;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah senjata tajam berupa badik tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani, karena sebilah badik bukanlah alat yang dipergunakan untuk membantu dalam pertanian;
- Bahwa disekitar tempat penggerebekan tidak sedang ada kegiatan-kegiatan adat;
- Bahwa di sekitar persawahan tidak terlihat adanya hewan ternak berupa Sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa senjata tajam berupa badik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan masalah membawa sebilah badik pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa ingin mengambil Sapi yang disimpan di Kampung Jampea, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam, karena hal tersebutlah Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa dikejar oleh Saksi H. Abd Samad, S.H. dan Saksi Sayuti Kuri sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi Terdakwa melihat anggota polisi;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi membawa Terdakwa ke tempat dimana orang-orang yang terkait judi sabung ayam dikumpulkan;
- Bahwa anggota polisi melakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa dan ditemukan sebilah badik di pinggang kiri Terdakwa yang tertutup baju;
- Bahwa sebilah badik merupakan senjata tajam model Makassar berukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar sekitar 5 (lima) centimeter dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa senjata tajam itu Terdakwa gunakan untuk keperluan memotong tali sapi dan juga dapat digunakan untuk jaga diri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah badik model Makassar berukuran panjang sekitar 35 Cm dan Lebar sekitar 5 Cm dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sebilah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupateng Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya Saksi H. Abd Samad, S.H. dan Saksi Sayuti Kuri mendapatkan informasi jika ada judi sabung ayam di daerah Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba Kecamatan Batang, atas informasi tersebut kemudian Saksi H. Abd Samad, S.H. dan Saksi Sayuti Kuri bersama dengan anggota Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kabag Ops melakukan penggerebekan judi sabung ayam ditempat tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi, Saksi H. Abd Samad, S.H. dan Saksi Sayuti yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Jeneponto melakukan pengeledahan terhadap judi sabung ayam dan mengamankan beberapa orang yang terkait judi sabung ayam;
- Bahwa kemudian Saksi H. Abd Samad, S.H. bersama dengan Saksi Sayuti berjalan menuju persawahan dan melihat seseorang yang berlari, karena hal tersebut Saksi H. Abd Samad memerintahkan kepada Saksi Sayuti Kuri dengan mengatakan "tangkap itu Pak Sayuti", lalu Saksi Sayuti Kuri mengejar Terdakwa sejauh 50 (lima puluh) meter dan berhasil mengejar serta menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat dimana orang-orang yang terkait judi sabung ayam dikumpulkan, lalu terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan yang ternyata ditemukan sebilah badik merupakan senjata tajam model Makassar berukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar sekitar 5 (lima) centimeter dan pada ujung

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat;

- Bahwa sebilah senjata tajam berupa badik tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa sebilah senjata tajam berupa badik tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani, karena sebilah badik bukanlah alat yang dipergunakan untuk membantu dalam pertanian dan disekitar tempat penggerebekan tidak sedang ada kegiatan-kegiatan adat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barangsiapa" identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MANGGO BIN BAGO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp.



Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur **“Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur- sub unsur yang sifatnya alternatif. Jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak di jelaskan mengenai pengertian dari senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa sub unsur senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam bersifat alternatif maka jika salah satunya terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dimana pada awalnya Saksi H. Abd Samad, S.H. dan Saksi Sayuti Kuri memperoleh informasi jika didaerah Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto terdapat kegiatan judi sabung ayam, sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi H. Abd Samad, S.H. dan Saksi Sayuti Kuri bersama dengan anggota Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kabag Ops melakukan penggerebekan judi sabung ayam ditempat tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi H. Abd Samad, S.H. bersama dengan Saksi Sayuti berjalan menuju persawahan dan melihat seseorang yang berlari, karena hal tersebut Saksi H. Abd Samad memerintahkan kepada Saksi Sayuti Kuri dengan mengatakan “ tangkap itu Pak Sayuti”, lalu Saksi Sayuti Kuri mengejar Terdakwa sejauh 50 (lima puluh) meter dan berhasil mengejar serta menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat dimana orang-orang yang terkait judi sabung ayam dikumpulkan, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang ternyata ditemukan sebilah badik merupakan senjata tajam Makassar berukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar sekitar 5 (lima) centimeter dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sebilah senjata tajam berupa badik yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani, karena sebilah badik bukanlah alat yang dipergunakan untuk membantu dalam pertanian dan disekitar tempat penggerebekan tidak sedang ada kegiatan-kegiatan adat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa badik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik model Makassar berukuran panjangsekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan Lebar sekitar 5(lima) sentimeter dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANGGO BIN BAGO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah badik model Makassar berukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan Lebar sekitar 5 (lima) sentimeter dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebelah badik tersebut berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 oleh Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah Amri, S.H., dan Adhitia Brama Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah Amri, S.H.,

Rizal Taufani, S.H., M.H.,

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)